



PUTUSAN
Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albert Agustinus Botha Anak Dari Tarayanus Botha
Tempat lahir : Soe
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Menge RT. 06 RW. 000 Desa Inelika Kec. Bajawa
Utara Kab. Ngada NTT atau Kost Jl. Bumi Indah 39-
B Surabaya;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Albert Agustinus Botha Anak Dari Tarayanus Botha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT AGUSTINUS BOTHERA anak dari alm. TARAYANUS BOTHERA** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERT AGUSTINUS BOTHERA anak dari alm. TARAYANUS BOTHERA** berupa **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebuah anak kunci pintu merk Yale;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALBERT AGUSTINUS BOTHERA anak dari alm. TARAYANUS BOTHERA** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain disekitar waktu itu masih dalam bulan September tahun 2023 tepatnya di kost Jl. Bumi No.39 B Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan "**penganiayaan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Adriana Bebbe Jawa sedang memasak didapur saksi didatangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Adriana Bebbe Jawa masalah sepeda motor "**kenapa kamu tanya soal menjual sepeda motor**"

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya ke Om Yos" namun saksi Adriana Bebhe Jawa tidak merespon perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama kepada saksi Adriana Bebhe Jawa namun saksi tetap tidak merespon terdakwa karena saksi Adriana Bebhe Jawa saat itu sedang masak, karena tidak ada respon dari saksi Adriana Bebhe Jawa terdakwa emosi sambil memukul alat dapur yang ada di meja dapur tersebut hingga mengenai panci masakan yang saksi Adriana Bebhe Jawa masak saat itu hingga tumpah dan jatuh ke kaki saksi Adriana Bebhe Jawa, kemudian terdakwa maju ke arah saksi Adriana Bebhe Jawa sambil melakukan pemukulan terhadap saksi Adriana Bebhe Jawa hingga mengenai kening sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melakukan pemukulan pada bagian dada hingga membarot ke daerah payudara sebelah kiri saksi Adriana Bebhe Jawa kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa meraih sebuah sapu yang ada pada dapur untuk melindungi diri saksi Adriana Bebhe Jawa yang kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana saat itu terdakwa memegang kunci hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi Adriana Bebhe Jawa sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dileraikan oleh saksi Siprianus Fao al. Rian dan saksi Sergius Badhu al. Gusti yang sama-sama tinggal di kost tersebut, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa lari masuk ke dalam kamar kost saksi, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa melaporkan terdakwa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Adriana Bebhe Jawa mengalami luka lecet pada dada sebelah kiri, luka lecet pada bawah payudara sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kanan dan luka sobek pada tangan bagian lengan sebelah kiri, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum pada tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yulie Setyowati dokter pada Rumah Sakit Yayasan Muji Rahayu Rumah Sakit Muji Rahayu Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka lubang berdiameter ± 1 cm dan kedalaman ± 1 cm di lengan kanan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam;
- Didapatkan luka di dada sebelah kanan, luka tidak dalam.

Kesimpulan Diagnostik:

- Didapatkan luka lubang berdiameter ± 1 cm dan kedalaman ± 1 cm di lengan kanan yang disebabkan persentuhan dengan benda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan didapatkan luka didada sebelah kanan, luka tidak terlalu dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIANA BEBHE JAWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan / pemukulan dan atau perampasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kost saksi (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi telapak tangan mengepal mengenai kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, di dada sampai merembet ke bawah payudara sebelah kiri sebanyak berapa kali saksi lupa, berkali-kali dan yang terakhir memukul menggunakan tangan sebelah kanan yang saat itu memegang kunci sepeda motor dan mengenai lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong, namun yang terakhir menggunakan kunci sepeda motor dan saat melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi saat mengalami pemukulan tersebut sempat melakukan perlawanan menggunakan sapu;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet didada sebelah kiri, luka lecet dibawah payudara sebelah kiri, luka lecet di kening sebelah kanan dan luka sobek di tangan bagian lengan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAPRIANUS FAO AL. RIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan / pemukulan dan atau perampasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kost saksi ANDRIANA BEBHE JAWA (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDRIANA BEBHE JAWA tersebut dengan cara terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai kening saksi ANDRIANA BEBHE JAWA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, di dada sampai merembet ke bawah payudara sebelah kiri sebanyak beberapa kali saksi lupa dan yang terakhir memukul saksi ANDRIANA BEBHE JAWA dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai lengan sebelah kiri saksi ANDRIANA BEBHE JAWA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada didalam kamar, saat itu saksi mendengar suarai ramai dan keributan diluar kamar kost (halaman kos-kosan) mendengar keributan tersebut saksi langsung keluar kamar dan melihat terdakwa telah memukuli saksi ANDRIANA BEBHE JAWA kemudian saksi berusaha meleraai pertengkaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SERGIUS BADHU AL. GUSTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan / pemukulan dan atau perampasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kost saksi ANDRIANA BEBHE JAWA (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDRIANA BEBHE JAWA tersebut dengan cara terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai kening saksi ANDRIANA BEBHE JAWA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, di dada sampai merembet ke bawah payudara sebelah kiri sebanyak beberapa kali saksi lupa dan yang terakhir memukul saksi ANDRIANA BEBHE JAWA dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai lengan sebelah kiri saksi ANDRIANA BEBHE JAWA sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada didalam kamar, saat itu saksi mendengar suarai ramai dan keributan diluar kamar kost (halaman kos-kosan) mendengar keributan tersebut saksi langsung keluar kamar dan melihat terdakwa telah memukuli saksi ANDRIANA BEBHE JAWA kemudain saksi berusaha meleraai pertengkaran tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan / pemukulan dan atau perampasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di kost saksi ANDRIANA BEBHE JAWA (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRIANA BEBHE JAWA dengan menggunakan kunci kamar kos yang terdakwa pegang saat itu di tangan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Andriana Bebbe Jawa karena terdakwa mendengar kabar / informasi jika ponakan saksi tersebut bilang kepada teman terdakwa yang mencurigai terdakwa jika terdakwa telah menjual sepeda motor, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada di kost-kosan, terdakwa mendatangi saksi Andriana Bebbe Jawa yang saat itu didapur sedang memasak, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebbe Jawa masalah sepeda motor terdakwa, tante saksi Andriana Bebbe Jawa yang sudah meninggalkan terdakwa pulang kampung, tentang masalah sepeda motor yang terdakwa jual atau terdakwa pakai, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebbe Jawa kenapa menyelidiki terdakwa sedikit-demi sedikit hingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan pada saksi Andriana Bebbe Jawa dengan papan triplek diatas meja didekat masakan sehingga masakan tersebut ikut terlempar (terpental), kemudian terdakwa maju kearah saksi Adriana Bebbe Jawa sambil melakukan pemukulan terhadap saksi Adriana Bebbe Jawa hingga mengenai kening sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melakukan pemukulan pada bagian dada hingga membaret ke daerah payudara sebelah kiri saksi Adriana Bebbe Jawa kemudian saksi Adriana Bebbe Jawa meraih sebuah sapu yang ada pada dapur untuk melindungi diri saksi Adriana Bebbe Jawa yang kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana saat itu terdakwa memegang kunci hingga mengenailengan sebelah kiri saksi Andriana Bebhe Jawa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa meyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Lanjutan pada tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yayasan Muji Rahayu Rumah Sakit Muji Rahayu Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yulie Setyowati untuk korban an. Andriana Bebhe Jawa dengan kesimpulan: didapatkan luka lubang berdiameter ± 1 cm dan kedalaman ± 1 cm di lengan kanan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan didapatkan luka didada sebelah kanan, luka tidak terlalu dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu sebuah anak kunci pintu merk Yale;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kost saksi Andriana Babhe Jawa (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Andriana Bebhe Jawa karena terdakwa mendengar kabar / informasi jika ponakan saksi tersebut bilang kepada teman terdakwa yang mencurigai terdakwa jika terdakwa telah menjual sepeda motor, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada di kost-kosan, terdakwa mendatangi saksi Andriana Bebhe Jawa yang saat itu didapur sedang memasak, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebhe Jawa masalah sepeda motor terdakwa, tante saksi Andriana Bebhe Jawa yang sudah meninggalkan terdakwa pulang kampung, tentang masalah sepeda motor yang terdakwa jual atau terdakwa pakai, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebhe Jawa kenapa menyelidiki terdakwa sedikit-demi sedikit hingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan pada saksi Andriana Bebhe Jawa dengan papan triplek diatas meja didekat masakan sehingga masakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ikut terlempar (terpental), kemudian terdakwa maju ke arah saksi Adriana Bebhe Jawa sambil melakukan pemukulan terhadap saksi Adriana Bebhe Jawa hingga mengenai kening sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melakukan pemukulan pada bagian dada hingga membaret ke daerah payudara sebelah kiri saksi Adriana Bebhe Jawa kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa meraih sebuah sapu yang ada pada dapur untuk melindungi diri saksi Adriana Bebhe Jawa yang kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana saat itu terdakwa memegang kunci hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi Adriana Bebhe Jawa sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dileraikan oleh saksi Siprianus Fao al. Rian dan saksi Sergius Badhu al. Gusti yang sama-sama tinggal di kost tersebut, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa lari masuk ke dalam kamar kost saksi, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa melaporkan terdakwa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Lanjutan pada tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yayasan Muji Rahayu Rumah Sakit Muji Rahayu Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yulie Setyowati untuk korban an. Andriana Bebhe Jawa dengan kesimpulan: didapatkan luka lubang berdiameter ± 1 cm dan kedalaman ± 1 cm di lengan kanan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan didapatkan luka didada sebelah kanan, luka tidak terlalu dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Melakukan penganiayaan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subyek/orang/siapa saja yakni subyek hukum



pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama Albert Agustinus Botha Anak Dari Tarayanus Botha sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang Identitasnya adalah sama dengan Identitas orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana disebut dan diuraikan dalam Surat Dakwaan, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan ini adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan berlangsung terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis atau Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dan juga menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat memberikan keterangan dengan jelas maka Majelis berbandapat dan berkesimpulan bahwa orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum dan dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*/kesalahan tentang orang, maka menurut Majelis bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "melakukan penganiayaan", penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka" termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996:245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan "unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut diatas terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kost saksi Andriana Babhe Jawa (bagian dapur) di Jl. Bumi No.39 B kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Andriana Bebbe Jawa karena terdakwa mendengar kabar / informasi jika ponakan saksi tersebut bilang kepada teman terdakwa yang mencurigai terdakwa jika terdakwa telah menjual sepeda motor, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa berada di kost-kosan, terdakwa mendatangi saksi Andriana Bebbe Jawa yang saat itu didapur sedang memasak, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebbe Jawa masalah sepeda motor terdakwa, tante saksi Andriana Bebbe Jawa yang sudah meninggalkan terdakwa pulang kampung, tentang masalah sepeda motor yang terdakwa jual atau terdakwa pakai, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Andriana Bebbe Jawa kenapa menyelidiki terdakwa sedikit-demi sedikit hingga terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan pada saksi Andriana Bebbe Jawa dengan papan triplek diatas meja didekat masakan sehingga masakan tersebut ikut terlempar (terpental), kemudian terdakwa maju kearah saksi Adriana Bebbe Jawa sambil melakukan pemukulan terhadap saksi Adriana Bebbe Jawa hingga mengenai kening sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melakukan pemukulan pada bagian dada hingga membarot ke daerah payudara sebelah kiri saksi Adriana Bebbe Jawa kemudian saksi Adriana Bebbe Jawa meraih sebuah sapu yang ada pada dapur untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby



melindungi diri saksi Adriana Bebhe Jawa yang kemudian terdakwa melakukan pemukuan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mana saat itu terdakwa memegang kunci hingga mengenailengan sebelah kiri saksi Adriana Bebhe Jawa sebanyak 1 (satu) kali, dan pemukulan tersebut dilerai oleh saksi Siprianus Fao al. Rian dan saksi Sergius Badhu al. Gusti yang sama-sama tinggal di kost tersebut, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa lari masuk kedalam kamar kost saksi, kemudian saksi Adriana Bebhe Jawa melaporkan terdakwa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Lanjutan pada tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yayasan Muji Rahayu Rumah Sakit Muji Rahayu Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Yulie Setyowati untuk korban an. Andriana Bebhe Jawa dengan kesimpulan: didapatkan luka lubang berdiameter ± 1 cm dan kedalaman ± 1 cm di lengan kanan yang disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan didapatkan luka didada sebelah kanan, luka tidak terlalu dalam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah anak kunci pintu merk Yale yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan bagi saksi Andriana Bebhe Jawa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali berbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Albert Agustinus Botha Anak Dari Tarayanus Botha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - Sebuah anak kunci pintu merk Yale;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2426/Pid.B/2023/PN Sby